

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

1. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Persyaratan	IUTM Baru 1. Fotocopy NIB 2. Fotocopy E-KTP Pemohon 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan 4. Fotocopy NPWP Pemohon 5. Fotocopy IPPT 6. Fotocopy Izin Lokasi 7. Fotocopy IMB 8. Fotocopy Izin Lingkungan 9. Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat 10. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan perjanjian kerjasama 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku 12. Izin – Izin Lainnya Relokasi IUTM 1. Foto copy e-KTP Pemohon 2. Akte Pendirian Perusahaan 3. NIB 4. Fotocopy NPWP Pemohon 5. Fotocopy IPPT 6. Fotocopy Izin Lokasi 7. Fotocopy IMB 8. Fotocopy Izin Lingkungan 9. Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat 10. Program Kemitraan yang dilengkapi dengan perjanjian kerjasama 11. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku 12. Izin – Izin Lainnya Perpanjangan IUTM 1. Fotocopy e-KTP Pemohon 2. Fotocopy NPWP Pemohon 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan 4. NIB
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran izin secara online pada intanbjb.banjarbarukota.go.id 2. FO menerima dan memverifikasi berkas permohonan secara elektronik selanjutnya diproses di BO 3. Kasi/kabid memberi paraf persetujuan terhadap proses permohonan 4. Kadis Menandatangani secara elektronik Naskah izin 5. Pemohon menerima SK izin secara online melalui email pendaftaran
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	SK Izin IUTM
6.	Penanganan Pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan 2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 3. Kotak Saran/Pengaduan 4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id 5. Call Center : +62811 556 3969 6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat

2. Bagian Manufacturing

NO.	KOMPONEN	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Perda Kota Banjarbaru Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Perda Kota Banjarbaru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perizinan usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan 3. Perda Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru 4. Perwali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan Tertentu dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	1. Komputer dan Printer 2. Alat Barcode 3. ATK 4. Buku Register 5. Telepon dan Telepon Selular 6. AC / Pendingin Ruangan 7. Kursi dan Televisi diruang tunggu 8. Toilet 9. Musholla 10. Tempat Parkir 11. Brosur , Banner Informasi, Mekanisme Perizinan dan Informasi Biaya 12. Kotak Saran/Pengaduan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Mengetahui Pedoman Teknis Pembuatan Izin IUTM 2. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer 3. Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, dan bekerja tepat waktu.
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal dilaksanakan 4 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Terwujudnya kualitas pelayanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku yang santun, terampil, cepat dan tepat. 2. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN/pungli
7.	Jaminan Keamanan	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus ber KOP DPMPTSP 2. Dokumen dibubuhi tanda tangan, cap basah dan dibarcode sehingga dijamin keasliannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi internal dilakukan melalui rapat internal dipimpin Kepala Dinas minimal 1 bulan sekali